

Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

The Relationship of Tax Rate, the Accuracy of the Allocation of Tax and the Tax Equality to Tax Evasion by Taxpayers Individual and Wish Islamic Perspective

Ima Syafi'ah Rahayu¹, Suhirman Madjid¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi

KEYWORDS *Tax Rate, the accuracy of the allocation of tax, tax equality and tax evasion.*

ABSTRACT *One of the income of the country is tax. Tax used to fund welfare and prosperity life masyarakat. The fundamental characteristics tax is force and systems impressed difficult and intractable resulting in the tax disobedient in paying its tax. In general taxpayers seek to make can pay decline possible amount tax or him as much as possible avoid. There are two ways to minimise taxes, the first with tax avoidance and tax evasion. This study aims to analyze factors affecting tax evasion. As for those factors is the influence tax rate, the accuracy of the allocation of tax and tax equality. Population in this research is taxpayers individual listed on KPP Pratama Bekasi Utara. Sample in this research determined based on a method of convenience of sampling, data collected by the division of the questionnaire. The method of analysis lab data used is linear regression multiple. Based on the analysis shows that tax rate have a positive influence and significant impact on tax evasion, the accuracy of the allocation of tax have a negative influence and a significant impact on tax evasion, the tax equality have a negative influence and significant impact on tax evasion.*

PENDAHULUAN

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social, dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian, dan penegak hukum.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014, 1). Pajak adalah hal yang selalu dicoba untuk dihindari oleh para wajib pajak. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Zain (2008:44), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Penentuan besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dalam berbagai jenis pajak tidak selalu sama, bergantung pada konteks pengaturannya dalam masing-masing Undang-Undang Pajak. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak *budgetair*, yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2014, 3).

Menurut Faried (2014), tarif pajak yang tinggi dan perubahan peraturan perundang-undangan pajak berpengaruh terhadap penghindaran wajib pajak terutama Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Permatasari dan Laksito (2013), ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya Pemerintahan dan pembangunan nasional.

UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara tegas menyatakan, bahwa perubahan bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan,

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan (Pohan, 2015, 524).

Menurut Wisanggeni (2016), rasa ingin diperlakukan adil adalah suatu hal yang lumrah. Demikian pula halnya dengan melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga ingin diperlakukan secara adil. Asas keadilan dan kesamaan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *Tax Evasion*?, 2) Bagaimana pengaruh ketepatan pengalokasian pajak terhadap *Tax Evasion*?, 3) Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap *Tax Evasion*?

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Menurut Rahayu (2010:149), salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penelitian tersebut tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion karena tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam hal tindakan penggelapan pajak.

H1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh Ketepatan Pengalokasian dengan *Tax Evasion*

Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Ayu dan Hastuti (2012) ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Teori pembelajaran sosial (Bandura dalam Robbins, 2001), menjelaskan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya. Berdasarkan penelitian Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2012) dan Permatasari (2013).

H2 : Ketepatan Pengalokasian Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh Keadilan Pajak dengan *Tax Evasion*

Menurut Mardiasmo (2011:2), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Masyarakat akan enggan membayar pajak jika hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak sesuai sehingga semakin tinggi keadilan yang ditegakkan maka perilaku penggelapan pajak semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan Elmiza (2014), dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan, Friskanti dan Bestari (2014) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

H3 : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sedangkan pendekatan kuantitatif, sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013, 13).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara terdaftar sebanyak 274.891 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *incidental sampling* dan *convenience sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010, 85). Sedangkan *convenience sampling* adalah sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, unit sampel yang ditarik mudah diukur dan bersifat koperatif (Hamid, 2012).

Penentuan jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dalam hal ini: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi

Kesalahan (10%)

Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, dari jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara yang terdaftar maka hasil perhitungan sampelnya adalah 270 wajib pajak sehingga sampel yang diambil adalah 138 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Utara.

METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini digunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis penelitian dilakukan untuk menguji apakah tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana: Y = Tax Evasion

X1 = Tarif Pajak

X2 = Ketepatan Pengalokasian Pajak

X3= Keadilan Pajak

a = Bilangan Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error yang ditolerir

ISI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Bekasi Utara. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax evasion*.

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara terdaftar sebanyak

274.891 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *incidental sampling* dan *convenience sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010, 85). Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 4 dan maksimum sebesar 17, dengan rata-rata total jawaban (*mean*) sebesar 11,15 dan standar deviasi sebesar 2,243. Nilai rata-rata total jawaban (*mean*) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian baik.

Variabel ketepatan pengalokasian pajak memiliki nilai minimum sebesar 8 dan maksimum sebesar 16, dengan rata-rata total jawaban (*mean*) sebesar 11,57 dan nilai standar deviasi sebesar 1,242. Nilai rata-rata total jawaban (*mean*) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian baik.

Variabel keadilan pajak memiliki nilai minimum sebesar 9 dan maksimum sebesar 28, dengan rata-rata total jawaban (*mean*) 17,19 dan nilai standar deviasi sebesar 2,214. Nilai rata-rata total jawaban (*mean*) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian baik.

Variabel *tax evasion* memiliki nilai minimum sebesar 8 dan maksimum sebesar 28, dengan rata-rata total jawaban (*mean*) 16,23 dan nilai standar deviasi sebesar 4,340. Nilai rata-rata total

jawaban (*mean*) lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian baik.

Berdasarkan hasil uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, variabel tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak, keadilan pajak, dan *tax evasion* memiliki nilai *Cronbach alpha* $\geq 0,60$. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian untuk semua variabel dalam penelitian ini reliabel (*handal*). Sementara dari hasil uji validitas, semua item kuesioner variabel tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak, keadilan pajak, dan *tax evasion* memiliki nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $\geq r_{tabel}$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item kuesioner penelitian ini bersifat valid atau sah.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian ini terdistribusi secara normal, terbebas dari gejala heteroskedastisitas, dan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan (korelasi) satu sama lain. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai beta tarif pajak sebesar 0,603, ketepatan pengalokasian pajak sebesar -0,565, keadilan pajak sebesar -0,615, dan *tax evasion* sebesar 5,485. Tarif pajak memiliki nilai beta positif hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika tarif pajak menentukan tingkat penerimaan pajak dan berhubungan dengan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan maka penelitian ini menyatakan bahwa dengan tarif pajak yang tinggi maka *tax evasion* akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) yang

menunjukkan bahwa tarif pajak menentukan tingkat penerimaan pajak dan berhubungan dengan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Mayoritas responden menyatakan tidak menyetujui apabila terjadi penurunan tarif pajak, maka akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

Ketepatan pengalokasian pajak memiliki nilai beta negatif hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan alokasi dana pajak secara tepat sehingga, pemerintah belum maksimal dalam mengelola dana yang diperoleh melalui pajak karena masih banyak tindakan *tax evasion*. Hal tersebut dilakukan oleh aparat pajak yang seharusnya melakukan pelayanan maksimal dan menjadi teladan bagi wajib pajak bukan justru melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan *tax evasion*. Sehingga, penelitian ini menyatakan bahwa semakin tidak tepat pengalokasian dana maka akan semakin tinggi kecenderungan dalam melakukan *tax evasion*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa

(2014) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin tidak tepat alokasi dana pemerintah terhadap dana pajak yang digunakan, maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Hal yang juga diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dan Ayu dan Hastuti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Wajib pajak menganggap jika pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum dalokasikan dengan tepat untuk fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan penggelapan pajak semakin tinggi.

Keadilan pajak memiliki nilai beta negatif hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tingginya keadilan pajak maka akan semakin rendah *tax evasion*. Apabila wajib pajak merasa jika keadilan dalam perpajakan sudah mereka rasakan maka mereka akan menghindari tindakan penggelapan pajak sebaliknya jika wajib pajak merasa bahwa keadilan dalam perpajakan belum adil maka cenderung akan melakukan penggelapan pajak sehingga pemerintah perlu meningkatkan keadilan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang bersumber dari pajak secara adil dan merata.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) dan Permatasari dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Dalam hal pemungutan pajak, mewujudkan

keadilan pajak adalah dasar permasalahan pajak. Menurut Siahaan (2010:114) aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak ada 3 (tiga), yaitu: pertama, Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak. Dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang-Undang Pajak yang diberlakukan oleh masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan. Kedua, Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan. Dalam mencapai keadilan ini, negara atau pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari wajib pajak. Ketiga, Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak. Keadilan yang bersumber kepada penggunaan uang pajak sangat penting karena pembayaran pajak tidak menerima kontraprestasi (timbang balik) kembali yang dapat ditunjukkan atau seimbang pada saat membayar pajak.

Nilai beta *tax evasion* sebesar 5,485, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel bebas dalam penelitian ini (tarif Pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan keadilan pajak) bersifat tetap (konstan). Maka, variabel *tax evasion* sebesar 5,485.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak, ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 Wajib Pajak

Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Bekasi Utara). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tarif pajak yang tinggi maka *tax evasion* akan meningkat, 2) Ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemanfaatan dana pajak telah digunakan dengan tepat untuk kepentingan umum menurut wajib pajak maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah, 3) Keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan maka *tax evasion* akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya saat keadilan rendah maka *tax evasion* akan mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2017. "Kasus penggelapan pajak miliaran rupiah di medan mulai disidangkan".
[<http://mediaindonesia.com/read/detail/122136-kasus->]. 12 September 2017.
- Ardyaksa, Theo dan Kiswanto. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*". *Accounting Analysis Journal*. Vol.3, No.4. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Armina, Eka Nirmala. "Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak Ketepatan Pengalokasian

- Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 2016.
- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2012. "Persepsi Wp: Dampak Pertentangan Diametral pada *Tax Evasion* WP dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)". *Unika Soegijapranata Semarang Kajian Akuntansi*. Hal 1-12 ISSN: 1979-4886.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Belajar.
- Bhatoegana, Sutan. 2013. "Besarnya Pungutan Pajak Demi Rasa Keadilan". [<https://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/0915507/Besarnya.pungutan.pajak.demi.rasa.keadilan.Pimpinan.Komisi.VII.Tutup.Mulut>]. 28 Februari 2013.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Elmiza, Mesri et.al. 2014. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". *E-Journal Universitas Bung Hatta*. Vol.4, No.1.
- Fariad, Muhamad Husni. 2014. "Perubahan Tarif Pajak dalam Undang – Undang Pajak". [<https://media.neliti.com/media/publications/158743-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perencan.pdf>]. 21 Juni 2014.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi dan Handayani. 2014. "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap *Tax Evasion*". *Accounting Analysis Journal*. Vol.3, No. 4, Hal 543-552. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid. 2012. "Teknik Sampling". [<https://mistercela21.wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling/>]. 04 Oktober 2012.
- Harjanto, Setyo Aji. 2017. "Alokasi pajak yang dibayarkan". [<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171115153441-78-255825/cek-kemana-alokasi-pajak-yang-anda-bayarkan>]. 15 November 2017.
- Hastuti, Utami Sri. 2010. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Kurniawati dan Toly. 2014. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai

- Penggelapan Pajak di Surabaya Barat". *Tax & Accounting Review*. Vol.4, No 2. Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. 2013. "Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2, No.2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pris, Andriani. "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Semarang". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2013.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kecenderungan Personal Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2013.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior. 9th Ed. Upper Saddle River*. New Jersey 07458 : Prentice Hall International.
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods For Busines*. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Setiaji, Bambang. 2004. *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Program Pascasarjana UMS.
- Seto, Yustinus. 2013. "Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". [<https://dosen.perbanas.id/penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi/>]. 13 Oktober 2013.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Sofia. "Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Serta Potensi Perluasan Basis Data Pajak dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Direktorat Jenderal Pajak *Tax Amnesty* Periode I dan II)". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi. Jakarta. 2017.
- Suryani. 2013. "Analisis Keadilan Pajak Biaya Kepatuhan". [<https://media.neliti.com/media/publications/156999-ID-analisis-keadilan-pajak-biaya-kepatuhan.pdf>]. 02 November 2013.

- Sudirman, et.al. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang, Jawa Timur, Indonesia: Penerbit Empat Dua Media.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian Cetakan Ketujuh*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Syahrina, Alifia dan Dudi Pratomo. 2014. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion* oleh Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)". *Proceedings SNEB 2014*. Hal:2. Bandung: Universitas Telkom.
- _____. 2010. *Statistika Untuk Penelitian Cetakan Ke-16*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia..* Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Wicaksono, Muhammad Ari. "Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. 2014.
- Wisanggeni, Irwan. 2016. "Meluruskan keadilan pajak". [<http://id.beritasatu.com/home/meluruskan-keadilan-pajak/147225>]. 26 Juli 2016.
- Yurika, Cut Hani. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*". Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2016.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.